



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 107 TAHUN 2017
TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 15 Tahun 2013 tentang Sistem Kesehatan Kabupaten, perlu diatur Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. bahwa penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat mendukung tercapainya derajat kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 15 Tahun 2013 tentang Sistem Kesehatan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 56 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 15)
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Hidup Ibu dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 56 Tahun 2016);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar.
5. Dunia Usaha adalah orang atau badan yang melaksanakan kegiatan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi – tingginya di wilayah Kabupaten Karanganyar.
8. Pemberdayaan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya perorangan, kelompok, dan masyarakat umum di bidang kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
9. Masyarakat adalah setiap orang yang berdomisili di Daerah.
10. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
11. Pemberdayaan Masyarakat adalah Upaya untuk meningkatkan peran, fungsi, dan kemampuan masyarakat termasuk swasta sehingga disatu pihak dapat mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat di dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan.
12. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang atau keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong diri sendiri dibidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.

13. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
14. Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat yang selanjutnya disebut UKBM adalah wahana pemberdayaan masyarakat, yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat, dikelola oleh, dari, untuk dan bersama Masyarakat dengan bimbingan dari petugas Puskesmas, lintas sektor dan lembaga lainnya.
15. Desa atau Kelurahan Siaga adalah desa atau kelurahan yang penduduknya memiliki kesiapan sumberdaya dan kemampuan untuk mencegah dan mengatasi masalah kesehatan, bencana, dan kedaruratan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Tujuan Pemberdayaan;
- b. Prinsip Kelompok;
- c. Unsur utama Pemberdayaan;
- d. Bentuk pokok Pemberdayaan; dan
- e. Pembiayaan.

BAB III TUJUAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 3

Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan bertujuan untuk terselenggaranya upaya pelayanan, advokasi dan pengawasan sosial oleh perorangan, kelompok dan masyarakat di bidang kesehatan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan.

BAB IV PRINSIP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 4

Prinsip Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan yaitu :

- a. berbasis pada tata nilai perorangan, keluarga, masyarakat sesuai dengan sosial budaya, kebutuhan dan potensi setempat;
- b. dilakukan dengan meningkatkan akses untuk memperoleh informasi dan kesempatan untuk mengemukakan pendapat, keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan kesehatan;
- c. dilakukan melalui pendekatan edukatif untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan serta kepedulian dan peran aktif dalam berbagai upaya kesehatan;
- d. dilakukan dengan menerapkan prinsip kemitraan yang didasari semangat, kebersamaan dan gotong royong serta terorganisasikan dalam berbagai kelompok/kelembagaan masyarakat;
- e. Pemerintah Daerah bersikap terbuka bertanggungjawab dan bertanggung gugat dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat, serta berperan sebagai pendorong, pendamping, fasilitator, dan pemberi bantuan (asistensi) dalam penyelenggaraan upaya kesehatan yang berbasis masyarakat;

BAB V UNSUR UTAMA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 5

- (1) Unsur Utama Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :
 - a. perseorangan adalah upaya meningkatkan peran, fungsi dan kemampuan perorangan dalam membuat keputusan untuk memelihara kesehatan;
 - b. pemberdayaan Kelompok adalah upaya meningkatkan peran, fungsi dan kemampuan kelompok di masyarakat termasuk swasta sehingga disatu pihak dapat mengatasi masalah kesehatan yang dihadapi kelompok dan di pihak lain dapat berperan aktif dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan;
 - c. pemberdayaan Masyarakat Umum adalah Upaya untuk meningkatkan peran, fungsi, dan kemampuan masyarakat termasuk swasta sehingga disatu pihak dapat mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat di dalam meningkatkan derajat

- kesehatan masyarakat secara keseluruhan; dan
- d. kegiatan yang dilakukan sebagaimana dimaksud huruf b dan huruf c dapat berupa program pengabdian desa (*to serve*) memperjuangkan kepentingan masyarakat di bidang kesehatan (*to advocate*) atau melakukan pengawasan sosial di bidang kesehatan (*to watch*);
- (2) Target yang diharapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
- a. minimal untuk diri sendiri yakni mempraktekkan perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang di teladani oleh keluarga dan Masyarakat sekitar;
 - b. maksimal adalah berperan aktif sebagai kader kesehatan dalam menggerakkan masyarakat untuk berperilaku Hidup Bersih dan Sehat.

BAB VI BENTUK POKOK PEMBERDAYAAN

Pasal 6

Bentuk pokok Pemberdayaan meliputi:

- a. Pemberdayaan Perseorangan :
 - 1) dilakukan atas prakarsa perseorangan/kelompok yang ada di Masyarakat termasuk swasta dan Pemerintah;
 - 2) ditujukan kepada tokoh masyarakat, adat, agama, politik, dan swasta;
 - 3) dilakukan melalui pembentukan pribadi-pribadi dengan PHBS serta pembentukan kader-kader kesehatan.
- b. Pemberdayaan Kelompok :
 - 1) dilakukan atas prakarsa perorangan/kelompok yang ada di Masyarakat
 - 2) ditujukan kepada kelompok atau lembaga yang ada di Masyarakat (RT, RW dan lain-lain)
 - 3) dilakukan melalui pembentukan kelompok peduli kesehatan dan atau peningkatan kepedulian kelompok atau lembaga Masyarakat terhadap kesehatan (UKBM).
- c. Pemberdayaan Kelompok masyarakat Umum :
 - 1) dilakukan atas prakarsa perorangan/kelompok yang ada di Masyarakat termasuk Swasta;
 - 2) ditujukan kepada seluruh Masyarakat dalam satu wilayah;
 - 3) dilakukan melalui pembentukan wadah perwakilan Masyarakat yang peduli kesehatan (Desa atau Kelurahan Siaga, Badan Penyantun Puskesmas, Konsil/Komite Kesehatan Kabupaten dan lain-lain)

Pasal 7

Desa atau Kelurahan Siaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c nomor 3) merupakan wadah penyelenggaraan upaya Masyarakat dalam pembangunan Kesehatan di Desa/Kelurahan.

Pasal 8

- (1) Desa/Kelurahan memerlukan tahapan untuk dapat ditetapkan sebagai Desa/Kelurahan Siaga.
- (2) Tahapan awal Desa/Kelurahan ditetapkan sebagai Desa/Kelurahan Siaga dilakukan melalui serangkaian langkah-langkah pembentukan Desa/Kelurahan Siaga.
- (3) Langkah-langkah pembentukan Desa/Keluarga Siaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Identifikasi permasalahan dan potensi yang ada di Desa/Kelurahan;
 - b. melakukan analisa situasi terhadap masalah dan potensi yang di dapat pada tahapan identifikasi;
 - c. menetapkan keputusan pembentukan kelembagaan;
 - d. menetapkan kebijakan Desa/Kelurahan terhadap keabsahan kelembagaan;
 - e. menyusun tata laksana penyelenggaraan; dan
 - f. melakukan sosialisasi kebijakan dan penyelenggaraannya.
- (4) Tahapan suatu Desa/Kelurahan setelah ditetapkan sebagai Desa/Kelurahan Siaga disebut dengan istilah tahapan pengembangan Desa/Kelurahan Siaga.
- (5) Tahapan pengembangan Desa/Keluarga Siaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hasilnya adalah strata Desa/Kelurahan Siaga.

Pasal 9

- (1) Tahapan pengembangan Desa/Kelurahan Siaga meliputi :
 - a. Survey mawas diri adalah tahapan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka melakukan penilaian terhadap kondisi di suatu Desa yang meliputi potensi Desa, permasalahan Desa, faktor-faktor risiko yang ditemukan di tingkat Desa dan kondisi demografi Desa;
 - b. Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) adalah tahapan kegiatan dalam rangka melaksanakan analisis terhadap hasil survey mawas diri sehingga dapat tersusun formula perancangan berdasarkan kebutuhan dan kondisi desa;
 - c. Rapat Koordinasi tim Desa/Kelurahan Siaga adalah tahapan kegiatan berupa rapat bersama antara pengurus Desa/Kelurahan Siaga, pemangku kepentingan, dan tokoh-tokoh yang ada di masyarakat sehingga dapat dihasilkan komitmen dalam tindaklanjut formula hasil musyawarah masyarakat

- Desa;
- d. Gotong royong Masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh, dari dan untuk masyarakat termasuk ormas dalam mengatasi/menanggulangi masalah dan penyebab masalah kesehatan. Kegiatan tersebut merupakan bentuk kegiatan kolaborasi berbagai elemen masyarakat secara sukarela untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan bersama;
 - e. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat;
 - f. Pengamatan dan pemantauan (surveilans) adalah pencermatan terus menerus secara tersistem terhadap penyakit atau masalah kesehatan serta kondisi yang mempengaruhi terjadinya penyakit atau masalah kesehatan tersebut (faktor risiko/faktor penyebab); dan
 - g. Pembiayaan kesehatan adalah tahapan penyediaan anggaran yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Desa/Kelurahan Siaga.
- (2) Desa/Kelurahan berkewajiban untuk memberikan kontribusi terhadap sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi kontribusi kebijakan, kontribusi tenaga, kontribusi dana, dan kontribusi sarana prasarana.

Pasal 10

- (1) Pengelola Desa/Kelurahan Siaga bertugas melaksanakan tata laksana kelembagaan yang berkesinambungan meliputi kegiatan :
 - a. perencanaan;
 - b. pengorganisasian dan pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan, pengendalian dan penilaian
- (2) Desa/Kelurahan Siaga dikelola oleh pengurus Desa/Kelurahan Siaga yang unsurnya berasal dari anggota masyarakat terpilih yang sudah ditetapkan.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan formula keterpaduan (gabungan antara tujuan pembangunan Kesehatan yang ingin dicapai, kebijakan pembangunan kesehatan, kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan, ketersediaan sumber daya Desa/Kelurahan dan faktor-faktor risiko dan kelemahan yang ada di Desa/Kelurahan) terhadap

tujuan pembangunan Kesehatan di Desa dan sumber daya yang dimiliki serta mengakomodir kebijakan pembangunan kesehatan secara berjenjang dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat Desa/Kelurahan.

- (4) Pengorganisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan untuk mengelompokkan berbagai jenis kegiatan, sumberdaya kegiatan, lokasi kegiatan, jadwal pelaksanaan kegiatan yang termuat di dalam dokumen perencanaan.
- (5) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penerapan perencanaan pada ayat (2) memanfaatkan pengorganisasian sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pencermatan secara sistematis dan rutin yang dilakukan atas pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan langkah yang melakukan koreksi terhadap kendala yang ditemukan dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penetapan status suatu pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan standar capaian kegiatan yang ditetapkan yang tertuang dalam perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Pembiayaan Pemberdayaan Masyarakat bersumber dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa yang dapat didukung oleh Masyarakat termasuk Swasta.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri tentang Pembiayaan Kesehatan.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 4 Desember 2017

BUPATI KARANGANYAR

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
Pada tanggal 4 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SAMSI
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2017 NOMOR 107

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum


ZULFIKAR HADIDH
NIP. 19750311 199903 1 009